

Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa

I Wayan Sugiarta*

Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Margarana, Tabanan-Indonesia

Email Korespondensi: sugiartaw457@gmail.com

How to Cite:

Sugiarta, I. W. (2025). Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) Pada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Benoa. *Jurnal Widya Mahavira*, 1(2), 121-127.

Abstract-This study analyzes the implementation of the policy of issuing Sailing Approval Letters (SPB) at the Benoa Class II Port Authority and Kesyahbandaran Office. SPB is a state document issued by syahbandar for ships that have met seaworthiness requirements before sailing. The problems identified include the number of ships sailing without SPB, delays in issuing documents, lack of understanding of fishermen about SPB rules, and the condition of ships that do not meet standards. This violation can be subject to a maximum of 1 year in prison and a fine of IDR 1 billion. The study uses Edward III's implementation theory with four variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of the study show that the implementation of the SPB policy has been running well, but there are still obstacles in the form of budget limitations and low awareness of the service user community about the importance of SPB. The recommendations put forward include increased socialization and communication to reduce violations, increased local government budget allocation for law implementation, and increased public awareness through technical guidance and socialization involving relevant stakeholders to ensure sailing safety.

Keywords: Implementation; Policy; Sailing Approval Letter (SPB)

Pendahuluan

Kekayaan laut merupakan sebagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang dalam fungsinya sebagai modal Pembangunan Nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat secara ekologi, sosial, budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Dimana dalam kedudukannya, perikanan laut merupakan salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestariannya.

Pelayaran merupakan peranan penting dalam upaya mencapai tujuan nasional

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi mewujudkan Wawasan Nusantara serta memantapkan Ketahanan Nasional diperlukan Sistem Pelayaran Nasional untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pengembangan wilayah dan memperkuat kedaulatan negara Dalam Usaha untuk mewujudkan keadaan tersebut, tentunya pemerintah mempunyai peran penting untuk menunjang kelancaran pelayaran. Melalui instansi pemerintah yaitu Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Pemerintah secara tidak langsung menangani kegiatan pelayaran di Indonesia.

Hal ini selaras dengan bunyi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa pelayaran dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Salah satu pembinaan yang dilakukan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 ayat (2) adalah fungsi pengaturan, yakni meliputi penetapan kebijakan umum dan teknis, antara lain, penentuan norma, standar, pedoman, kinerja, perencanaan, dan prosedur termasuk, persyaratan, keselamatan, dan keamanan pelayaran serta perizinan Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Ibid Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya.

Dokumen ini menjadi begitu penting karena menyangkut kelancaran operasional kapal serta keselamatan kapal, nakhoda maupun awak kapal. Dasar hukum penerbitan Surat Persetujuan Berlayar diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan antara lain: a. Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan. b. Undang-Undang No.31 tahun 2004 tentang Perikanan. c. Undang-Undang No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran. d. Peraturan Menteri perhubungan No: KM. 01 tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. e. Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2002 tentang perkapalan.

Menurut Undang-Undang di atas, yang dimaksud Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan setelah kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya. Pada titik ini peran syahbandar begitu penting, diantaranya memeriksa kondisi kapal dan memeriksa segala dokumen kapal, dan menetapkan izin berlayar. Tetapi kenyataannya masih saja terdapat kapal-kapal yang tidak dibekali atau memiliki surat-surat dalam berlayar.

Hal ini akan berdampak negatif bagi nelayan yang mana akan dikenakan Ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 98 UU No.45 tahun 2009 dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah). Standar pelayanan yang seharusnya bertujuan menjadi pedoman pelayanan dalam penerbitan Surat Persetujuan Berlayar masih belum terealisasi dengan baik. Masyarakat pengguna jasa khususnya masyarakat yang mengurus penerbitan Surat Persetujuan Berlayar tersebut, sering dihadapkan pada begitu banyak ketidakpastian ketika mereka berhadapan dengan kepastian waktu, mereka sering mengalami keterlambatan penerbitan akibatnya jadwal kapal yang akan berlayar pun menjadi terhambat Permasalahan yang lain, dimana para nelayan kurang memahami tentang aturan pembuatan SPB tersebut dan dari cek fisik banyak kapal-kapal yang tidak sesuai standar yang ditentukan dari berbagai fenomena dan permasalahan di atas tersebut penulis melihat sangat menarik bila dikaji dengan judul "Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Studi Kasus Di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Benoa)".

Metode

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian dimana terdapat sebuah peristiwa dan peneliti menjadi instrumen kunci dalam penelitian, kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis dalam data yang telah diperoleh. Penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang memberi gambaran, pemahaman dan penjelasan mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) (Studi Kasus Di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Benoa).

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan tentang penerbitan surat persetujuan berlayar di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Benoa. Maksud dari implementasi kebijakan dalam penelitian ini adalah sejauh mana pelaksanaan kebijakan terhadap surat persetujuan berlayar di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Benoa dilaksanakan sesuai prosedur dan yang telah ditetapkan dan berlaku di masyarakat pengguna jasa agar memiliki surat persetujuan berlayar. Bila implementasi berjalan dengan baik maka pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dikatakan berjalan dengan efektif. Pada intinya SPB ini Dokumen ini menjadi begitu penting karena menyangkut kelancaran operasional kapal serta keselamatan kapal, nahkoda maupun awak kapal.

Berdasarkan fakta yang terdapat di lapangan, maka untuk membahas masalah yang berkaitan dengan implementasi kebijakan tentang surat persetujuan berlayar di Kantor Syahbandar dan Otoritas Benoa dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Komunikasi, Komunikasi Sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Hal pertama yang diukur dalam dimensi komunikasi ini adalah mekanisme sosialisasi kebijakan tersebut sejak ditetapkan sebagai sebuah kebijakan.

Dalam penjelasan Informan, sosialisasi berjalan efektif dalam penerapannya. Peran pelaku kebijakan dalam mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga tidak terjadi banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pengguna jasa. Sosialisasi tersebut lebih dilakukan secara terstruktur dan sistematis sehingga pelanggaran-pelanggaran tidak terjadi secara berulang-ulang lagi buat kedepannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan hal terpenting dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dan memiliki peran penting dalam sosialisasi. Komunikasi yang berjalan efektif apabila pelaksanaan berjalan secara konsisten dan jelas. Dalam melakukan sosialisasi kebijakan dilihat juga intensitas sosialisasi tersebut baik kepada implementor dan juga sasaran kebijakan. penjelasan dari pihak terkait seberapa sering sosialisasi terjadi.

Masifnya sosialisasi seperti inilah yang meminimalisasi terjadi kesalahan-kesalahan yang terjadi oleh pengguna jasa tersebut. Selain itu sosialisasi dilakukan dengan cepat jika ada

kebijakan-kebijakan baru. Dalam hal ini konsistensi para pelaksana komunikasi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang membahayakan bagi pengguna jasa tersebut.

Pada indikator Sumber daya. Sumber daya merupakan faktor yang berpengaruh langsung terhadap efektivitas pelaksanaan kebijakan. Suatu kebijakan betapa pun telah didukung oleh perangkat hukum yang kuat dan dirumuskan secara baik, namun apabila tidak didukung oleh sumber daya yang tersedia dalam jumlah yang memadai sulit untuk diterapkan.

Disamping itu sumber daya berpengaruh terhadap pelaksanaan kebijakan. Pelaksanaan yang disampaikan secara jelas dan konsisten tidak dapat disampaikan secara jelas dan konsisten dan tidak dapat dijalankan secara efektif apabila terdapat ketimpangan sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan keputusan. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat diperlukan di dalam melaksanakan kebijakan tersebut. SDM yang memadai dan berkualitas yang dimiliki akan mengakibatkan suatu implementasi akan berjalan sesuai tujuan dan tugasnya.

Menurut responden yang diwawancarai di atas tingkat dinas rata-rata berpendidikan, akan tetapi masih banyaknya pihak-pihak lain yang belum berpendidikan ini akan berdampak kurang memahaminya akan pentingnya pengurusan surat-surat dan hal-hal lainnya. Selanjutnya pendidikan yang cukup setara SMA tetapi atasannya memiliki pendidikan kepelautan dan memiliki pendidikan tentang pelayaran bagi tingkat dinas sedangkan pihak-pihak lain cukup berpendidikan. Oleh karena itu, pendidikan sangat diperlukan di dalam pengimplementasian kebijakan tersebut semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka akan memberikan suatu inovasi di dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Maka dari itu sumber daya manusia sangat diperlukan dan merupakan bagian terpenting dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Dari sisi pemahaman implementor dalam untuk mengimplementasikan kebijakan dinilai cukup mampu memahami dan mendukung aktivitas kebijakan tersebut. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam melaksanakan suatu kebijakan. Suatu negara bisa dikatakan mampu mempunyai sumber daya manusia yang baik jika mampu memberikan pendidikan yang maksimal dan berkualitas.

Selanjutnya tingkat pendidikan dinilai sangat mampu melaksanakan kebijakan dan pendidikan yang mendukung seperti ketatalaksanaan, khususnya D III pelayaran. Maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat diperlukan bagi para pelaksana kebijakan dan pendidikan yang khusus sangat mempunyai andil dalam pelaksanaannya sehingga memiliki pengetahuan akan penerapan implementasi kebijakan tersebut.

Dari indikator Disposisi (Sikap Pelaksana) Pemahaman disposisi merupakan suatu kecenderungan, keinginan, kemauan para pelaksana kebijakan mau melaksanakan kebijakan. Disposisi dari para pelaksana akan mempengaruhi baik bagaimana mereka menafsirkan kebijakan yang mereka terima. Pada pengertian ini akan terlihat menjadi apa dan bagaimana mereka menjelaskan lebih lanjut pada rangkaian komando yang lebih rendah. Perlu diperhatikan bahwa pemahaman disposisi juga dapat mempengaruhi kemauan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kewenangan yang ada padanya dalam mengimplementasikan suatu kebijakan. Hal yang pertama dilihat adalah terkait komitmen yang dilakukan oleh kantor Syahbandar dan Otoritas Benoa.

Menurut responden penelitian dan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen pelaksana kebijakan cukup berjalan dengan baik, dan penerbitan SPB telah diterbitkan sesuai prosedur yang ditetapkan. Oleh karena itu, dalam menjalankan komitmen pelaksanaan kebijakan ini, kantor Syahbandar dan Otoritas Benoa telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan efektif.

Pelaksana kebijakan menyadari terkait komitmen dimana pelaksana kebijakan harus berkomitmen sesuai dengan ketentuan, karena jika dilanggar akan berpengaruh pada keselamatan pelayar. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan pada Kantor Syahbandar dan Otoritas Benoa telah mampu menjawab pelaksanaan sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dari indikator Struktur birokrasi Pemahaman struktur birokrasi dapat diartikan sebagai pola hubungan kewenangan dan koordinasi antara agen pelaksana (instansi) yang terkait dengan implementasi kebijakan struktur organisasi yang terfragmentasi tersebut, menyebabkan meningkatnya kemungkinan gagalnya komunikasi. Dalam model-model implementasi kebijakan publik yang telah dikemukakan di atas, menurut peneliti bahwa tidak terdapat model yang paling efektif, namun tergantung situasi dan kondisi tertentu, juga sesuai dengan tujuan dan karakteristik kebijakan.

Struktur organisasi merupakan organ yang sangat penting dalam pembagian tugas dan fungsi yang telah ditetapkan sehingga tujuan tersebut dapat tercapai. Dalam hal pelaksana kebijakan ini dinilai sudah terstruktur dengan baik dan sistematis. Jelas setiap struktur bagian organisasi harus tersusun secara sistematis agar pelaksanaan tugas dan fungsinya tercapai, selain itu dapat terjadi koordinasi dari setiap struktur organisasi dan tercapailah tujuan yang diharapkan.

Berbicara mengenai rentang kendali struktur pelaksana kebijakan dinilai cukup memudahkan struktur yang sesuai dengan perundangan, dan semua struktur sudah berjalan dengan baik dan dapat memudahkan penerapan pengimplementasian kebijakan tersebut. Berdasarkan informasi dari Informan struktur birokrasi yang diharapkan sudah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga *Grand Design* reformasi birokrasi yang digadagadag telah berjalan dengan efektif. Selanjutnya pada tataran pembagian tugas, pembagian tugas setiap struktur birokrasi merupakan hal yang penting karena setiap individu memiliki keahliannya masing-masing dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pembagian tugas menurut responden dan hasil wawancara dengan responden merupakan sebuah keniscayaan, karena ada kepentingan dan tugasnya masing-masing dan antara satu struktur dengan struktur lainnya harus memiliki koordinasi sehingga kerja sama dalam menjalankan kebijakan tersebut dapat maksimal dan lebih efektif. Selanjutnya dalam melaksanakan kebijakan ini harus juga memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Dalam hal ini setiap pelaksanaan kebijakan harus memiliki alurnya sehingga memudahkan para pengguna jasa dalam menjalankan kebijakan tersebut. Dapat disimpulkan bahwa, dalam pelaksanaan kebijakan di Kantor Syahbandar Dan Otoritas Benoa memiliki standar yang telah ditetapkan perundang-undangan untuk memudahkan pelaksanaan kebijakan tersebut. Setiap jenjang struktur telah memiliki SOP dan tugasnya masing-masing. Dengan didukung dengan pendidikan yang baik maka semua hal tersebut mudah dipahami dan mampu untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Struktur birokrasi dapat disimpulkan banyak hal-hal yang mempengaruhi pengimplementasian kebijakan, sebelum kebijakan tersebut diterapkan harus benar-benar

dilakukan dengan baik bagaimana respon masyarakat terhadap kebijakan tersebut jika sudah baik maka tinggal pengimplementasiannya saja dilakukan dan pastinya tidak ada kendala dalam pengimplementasian kebijakan tersebut, akan tetapi hal tersebut sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik karena pembagian tugas sesuai dengan bidang masing-masing sudah berjalan dengan baik, serta komunikasi dan sosialisasi kepada masing-masing unit kerja dan masyarakat pengguna jasa SPB sudah dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya dalam melakukan sosialisasi kebijakan tersebut, tentunya mendapat beberapa hambatan. Banyak terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Dari hasil wawancara dengan Informan dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia, sering berganti-ganti personil sehingga sosialisasi yang diberikan sebelumnya selalu berubah-ubah.

Selain berbicara sumber daya manusia, juga terkait dengan sumber daya anggaran. Namun anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam hal implementasi kebijakan ini tidak diketahui oleh implementor berapa besaran anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut inilah merupakan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kesyahbandaran dan otoritas Pelabuhan II Benoa Bali.

Para pengguna jasa dan petugas yang melakukan proses penerbitan SPB sendiri juga tidak memahami berapa anggaran yang disediakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa transparansi anggaran di dalam mengimplementasikan kebijakan ini masih menjadi suatu kendala dan dapat dikatakan sebagai kurangnya koordinasi dari setiap bagian dan instansi di atasnya sehingga informasi yang penting seperti ini tidak diketahui dan lagi kurangnya komunikasi yang baik dan jelas terhadap permasalahan tersebut.

Terkait dengan kecukupan anggaran dalam implementasi kebijakan responden penelitian tidak mengetahui jelas akan anggaran tersebut cukup atau tidak dalam menjalankan. Hal ini diakibatkan karena kurangnya transparansi anggaran mulai dari jumlah anggaran sehingga kecukupannya atau tidak.

Permasalahan ini berimbas pada hambatan yang terjadi dalam melaksanakan kebijakan ini, sehingga sumber daya anggaran kurang dapat diprediksikan mengenai jumlah serta kecukupan dalam implementasi kebijakan ini. Permasalahan seperti ini diakibatkan kurangnya komunikasi yang baik sehingga terjadi tertutupnya informasi yang ada.

Selain itu belum sepenuhnya pihak-pihak yang lain berkomitmen dalam menjalankan kebijakan tersebut ditandai dengan masih adanya armada pelayaran yang tidak memiliki SPB. Oleh karena itu, kurangnya sadar diri dari pihak lain akan bermanfaatnya kebijakan tersebut terutama dalam keselamatan berlayar sehingga banyak yang berlayar tidak dilengkapi dengan surat-surat resmi.

Aturan dalam hal kebijakan penerbitan SPB sangat tegas dan disiplin. Jelas setiap aturan-aturan yang dibuat harus memiliki ketegasan dan kedisiplinan agar dapat dilaksanakan dengan baik dan jelas. Selain itu surat keputusan Kementerian Perhubungan jelas memberikan aturan-aturan yang baik dan tegas agar tidak ada pelanggaran yang terjadi, Oleh karena itu, aturan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan sudah baik dan jelas bahwa keselamatan dalam berlayar selalu diutamakan.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisa pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa; Dari empat indikator yang ada dapat disimpulkan semua berjalan dengan baik sehingga dapat dikatakan implementasi kebijakan berjalan efektif. Dimensi sumber daya, dinilai lebih baik dalam menjalankan setiap kebijakan karena dalam menjalankan kebijakan diisi oleh pihak-pihak yang berpendidikan dan ahli di bidangnya sehingga mampu menjalankan kebijakan tersebut dengan baik dan efektif. Dimensi disposisi (sikap pelaksana), mampu memberikan suatu hal yang positif yang mana sikap dari pelaksana Kantor Syahbandar dan Otoritas Benoa bekerja dengan baik, sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh aturan yang diatas dan mampu mengatasi permasalahan yang ada bagi pelaksana kebijakan tersebut. Dan dimensi struktur birokrasi, sudah memiliki struktur birokrasi yang baik dan jelas, dalam pembagian tugasnya sehingga mampu bekerja secara efisien dan efektif. Standar operasional prosedurnya juga sudah sesuai ketentuan sehingga mampu dan mudah dipahami oleh para pelaksanaan kebijakan tersebut.

Daftar Pustaka

- Agustino, L. (2006). *Implementasi kebijakan publik model Van Meter dan Van Horn*.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar kebijakan publik*. CV Alfabeta.
- Cangara, H. (2001). *Pengantar ilmu administrasi*. Grafindo Persada.
- Ismail Nawawi. (2006). *Pembangunan dan problema masyarakat: Kajian konsep, model, teori, dan aspek ekonomi dan sosiologi*. ITS Press.
- Miftah Thoha. (2012). *Kepemimpinan dalam manajemen*. Rajawali Press.
- Moleong, L. J. (2013). *Metode penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Netra, I. B. (2001). *Metode penelitian*. Biro Fakultas Pendidikan Universitas Udayana.
- Siagian, W. (2000). *Ilmu komunikasi: Pengantar studi (Cetakan ke-2)*. Rineka Cipta.
- Thoha, M. (1983). *Kepemimpinan dalam manajemen: Suatu pendekatan perilaku*. Rajawali Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pelayaran.